



UNIVERSITAS UDAYANA

BUKU PANDUAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER



PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2020



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1051/UN14/HK/2020

TENTANG

BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan suatu pedoman akademik Program Magister pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Buku Pedoman Akademik Program Magister pada Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Program Magister pada Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 22 September 2020
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
REKA RAKA SUDEWI
NIP. 195902151985102001



KATA PENGANTAR

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ Hal ini menuntut semua pihak untuk selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan di masyarakat, sehingga nantinya mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan masyarakat selalu pengguna lulusan.

Pascasarjana Universitas Udayana sebagai bagian dari pendidikan tinggi untuk program magister dan doktor telah melakukan berbagai upaya untuk menyesuaikan diri dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Universitas Udayana. Guna menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu standar pengelolaan pendidikan di pascasarjana sehingga dapat dijadikan panduan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan.

Buku Panduan Akademik Program Magister Pascasarjana Unud ini merupakan revisi dari Buku Panduan sebelumnya sebagai bentuk pengelolaan yang berorientasi penjaminan mutu. Revisi Buku Panduan Akademik ini dilakukan dengan melibatkan Pimpinan Pascasarjana, Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana, Koordinator Program Studi, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi, tujuan dan luaran yang ingin dicapai serta upaya yang harus dilakukan. Dengan demikian diharapkan Buku Panduan Akademik ini


mampu menjadi tuntunan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola sehingga mampu menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi yang tinggi.

Buku ini memuat ketentuan-ketentuan umum, tentang syarat-syarat penerimaan mahasiswa, kurikulum, penyelenggaraan program, evaluasi, dan batas waktu studi, serta sanksi akademik yang harus ditaati oleh semua mahasiswa Program Magister di lingkungan Pascasarjana Unud.

Kami berharap agar keberadaan Buku Panduan Akademik ini dapat digunakan sebagai penuntun pelaksanaan proses pembelajaran di Prodi Magister yang ada di lingkungan Pascasarjana Unud. Terutama untuk para pemangku kepentingan, agar diketahui, dipahami, dan ditaati semua peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Buku Panduan Akademik ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Buku Panduan Akademik Program Magister Pascasarjana Unud, diucapkan banyak terima kasih. Semoga Buku Panduan Akademik ini bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di masa yang akan datang.

Denpasar, 7 September 2020
Pascasarjana Universitas Udayana
Direktur,



Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
NIP 196603091998021003

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

Om Swastyastu,

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan *Ida Sanghyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Mahakuasa berkat rahmat dan karuniaNya Buku Panduan Akademik Program Magister pada Pascasarjana Universitas Udayana sudah dapat diterbitkan. Penerbitan buku ini sangat penting karena untuk membantu pengelolaan proses pembelajaran pada Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana sehingga menghasilkan magister yang kompeten dan berkualitas yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pengelolaan Program Magister di Pascasarjana Universitas Udayana mempunyai peran penting untuk menghasilkan magister yang mampu mengembangkan ilmu, teknologi dan seni riset, serta mampu mengelola riset dengan baik. Sesuai dengan cita-cita Universitas Udayana sebagai universitas riset (*research university*). Maka Pascasarjana Universitas Udayana bertugas menghasilkan Magister yang berkualitas, memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu yang dipelajarinya dari masing-masing Program Studi.

Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi penuntun bagi mahasiswa Magister Pascasarjana Universitas Udayana, sehingga mahasiswa mendapat gambaran yang jelas proses akademik sejak awal sampai lulus dan diwisuda. Oleh karena itu apa yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya hendaknya mengacu pada buku Panduan ini. Selain itu, buku ini juga sangat penting bagi pengelola Program Studi Dosen, dan Tenaga Kependidikan sebagai panduan umum di dalam mengelola program studi magister serta pengembangan institusi ini ke depan.

Sejalan dengan perkembangan strategi pendidikan yang sangat cepat, Buku Panduan Akademik ini harus terus menerus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi agar


Pedoman Akademik Program Magister

institusi ini dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan memiliki daya saing.

Akhir kata, atas terbitnya Buku Panduan Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana 2020 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah aktif berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga Tuhan memberkahi hasil kerja keras kita semua.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 7 September 2020
Universitas Udayana
Rektor,



Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K)
NIP. 195902151985102001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI DAN TUJUAN	1
1.1 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana ...	1
1.2 Ketentuan Umum	5
1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Magister	8
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	10
2.1 Struktur Organisasi Program Magister	10
2.1.1 Struktur Organisasi Program Magister Multi- disiplin	10
2.1.2 Struktur Organisasi Program Magister Mono- disiplin	10
2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister ..	11
2.3 Unit Penjaminan Mutu Pascasarjana	12
BAB III PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA, DAN BIAYA PENDIDIKAN	14
3.1 Program Studi	14
3.2 Penerimaan Mahasiswa	17
3.2.1 Mahasiswa Baru	17
<i>Pascasarjana Unud 2020</i>	vii

Panduan Akademik Program Magister

	(1) Persyaratan Umum	17
	(2) Persyaratan Akademik	17
	(3) Persyaratan Administrasi	18
	(4) Beasiswa	19
	3.2.2 Mahasiswa Pindahan	20
3.3	Biaya Pendidikan	21
3.4	Tahun Akademik	20
BAB IV	KURIKULUM	22
4.1	Pendahuluan	22
4.2	Profil Lulusan	23
4.3	Standar Kompetensi Lulusan	23
	4.3.1 Kompetensi Utama	26
	4.3.2 Kompetensi Pendukung	26
	4.3.3 Kompetensi Lainnya	26
4.4	Bahan Kajian	27
4.5	Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah / Tesis	27
4.6	Persyaratan Mukim	28
4.7	Pengembangan Kurikulum	29
BAB V	DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEM-	
	BIMBING TESIS	30
5.1	Dosen	30
5.2	Pembimbing Akademik (PA)	31
5.3	Pembimbing Tesis	31
	5.3.1 Tugas Pembimbing	31
	5.3.2 Tanggung Jawab Pembimbing Tesis	32
	5.3.3 Prosedur Bimbingan	32
BAB VI	PENELITIAN UNTUK TESIS	34
6.1	Usulan Penelitian , Seminar dan Ujian Kelayakan	
	Proposal Tesis	34
	6.1.1 Persyaratan usulan penelitian	34

<i>Panduan Akademik Program Magister</i>	
6.1.2	Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis .. 35
6.2	Tesis 37
6.2.1	Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis 37
6.2.2	Ujian Akhir Program Magister (Ujian Tesis) ... 38
BAB VII	KETENTUAN AKADEMIK 42
7.1	Kalender Akademik 42
7.2	Beban Kredit dan Masa Studi 42
7.3	Mata Kuliah 42
7.4	Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS 43
7.5	Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah 43
7.6	Transfer Mata Kuliah 44
7.7	Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan Tinggi 44
7.8	Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar 45
7.9	Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah 45
7.10	Cuti Akademik 46
7.11	Program Pendidikan Ganda/Kembar/ <i>Double</i> <i>Degree</i> 46
7.12	Ujian dan Evaluasi 47
7.13	Pemberian Nilai Hasil Belajar Perkuliahan 48
7.14	Indeks Prestasi Akademik 49
7.15	Putus Studi Karena Masalah Akademik 49
7.16	Syarat dan Predikat Kelulusan 50
7.17	Yudisium dan Wisuda 50
7.18	Ijazah 51
7.19	Gelar 51
BAB VIII	KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI
	AKADEMIK 52
8.1	Kejujuran Akademik 52
8.2	Tata Tertib Akademik 53

<i>Panduan Akademik Program Magister</i>		
8.3	Tata Tertib Umum	53
8.4	Sanksi Akademik	55
BAB IX	PENUTUP	57
	LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.1	Nama Dua Prodi Magister yang berada di Pascasarjana Unud dan SK Pendiriannya	2
1.2	Nama – nama Prodi Magister Monodisiplin yang ada di Lingkungan Unud, nama Fakultas dan SK Pendirian-Nya	2
3.1	Program Studi Magister beserta Konsentrasinya/Bidang Minat.....	14
4.1	Semester, Jenis Kompetensi dan Mata Kuliah	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Teks	Hal
1A	Struktur Personalia Pascasarjana Universitas Udayana	59
1B	Struktur Personalia Fakultas Universitas Udayana	60
2	Pengelola Pascasarjana dan Prodi Magister	61
2A	Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Pascasarjana Unud	63
2B	Distribusi Mata Kuliah Program Magister	64
3	Formulir Kesiapan Sebagai Pembimbing Tesis	65
4	Formulir Pengajuan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	66
5	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	67
6	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	68
7	Formulir Nilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ..	69
8	Berita Acara Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis	70
9A	Formulir Permohonan Ujian Tesis	71
9B	Formulir Nilai Ujian Tesis	72
10	Berita Acara Ujian Tesis	73
11	Persetujuan Perbaikan Ujian Tesis	74
12	Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana	75
13	Kartu Bimbingan Tesis	77
14	Surat Peringatan	78
15	Surat Pernyataan	79

BAB I

SEJARAH, KETENTUAN UMUM, VISI, MISI, DAN TUJUAN

1. 1 Sejarah Singkat Pascasarjana Universitas Udayana

Universitas Udayana didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 berdasarkan Kepmen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 104 tahun 1962, diawali dengan berdirinya Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga pada 29 September 1958. Tiga fakultas, yaitu Fakultas Sastra (FS), Fakultas Kedokteran (FK), dan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) terbentuk pada saat awal berdirinya Universitas Udayana. Saat ini Universitas Udayana memiliki 13 fakultas, yaitu Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Pariwisata, Fakultas Kelautan dan Perikanan.

Pascasarjana Universitas Udayana (Pascasarjana Unud) dirintis dan didirikan berdasarkan kebutuhan yang semakin mendesak untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga pendidik, peneliti dan profesional baik di lingkungan Unud maupun diluar Unud. Pascasarjana Unud dirintis tahun 1992, diawali dengan pembukaan Program Studi Magister Linguistik dengan SK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 431/Dikti/Kep/1992 tanggal 6 Oktober 1992. Ketua Magister Linguistik yang pertama adalah Prof. Dr. I Wayan Bawa, MSc.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan serta peran Universitas Udayana untuk menjawab tantangan dan peluang, maka hingga tahun 2016 Pascasarjana Unud memiliki 25 Program Studi (Prodi) Program Magister (S2). Namun sejak dikeluarkannya Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana, disertai SK Rektor No. 592/UN14/

Panduan Akademik Program Magister

PP.03.01/2016 maka Prodi Magister yang monodisiplin dikelola secara administratif di Fakultas masing-masing. Prodi Magister yang multidisiplin tetap berada di bawah Pascasarjana Unud, sebanyak dua Prodi seperti yang tercantum dalam Tabel 1.1. Prodi Magister monodisiplin yang ada di lingkungan Unud, nama Fakultas, dan SK Pendiriannya tercantum pada Tabel 1.2.

Untuk menjaga mutu program magister yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan berdasarkan hasil rapat pimpinan Universitas Udayana tanggal 15 Mei 2018 disepakati bahwa pelaksanaan penjaminan mutu program magister dan doktor dilaksanakan oleh pascasarjana, sesuai SK Rektor No. 632/UN14/PD/2018.

Tabel 1.1 Nama Dua Prodi Magister yang berada di Pascasarjana Unud dan SK Pendiriannya

No	Nama Prodi Magister	SK Pendirian
1	Program Magister Ergonomi Fisiologi Kerja	SK Dirjen Dikti No.402/DIKTI/Kep/1995
2	Program Magister Ilmu Lingkungan	SK Dirjen Dikti No.1866/D/T/2001

Tabel 1.2 Nama-nama Prodi Magister monodisiplin yang ada di lingkungan Unud, nama Fakultas dan SK Pendiriannya

No	Nama Prodi Magister	Nama Fakultas	SK Pendirian
1	Program Magister Linguistik	Fakultas Ilmu Budaya	SK Dirjen Dikti No. 431/DIKTI/Kep/1992
2	Program Magister Kajian Budaya	Fakultas Ilmu Budaya	SK Dirjen Dikti No.46/DIKTI/Kep/1995
3	Program Magister Fisiologi Keolahragaan	Fakultas Kedokteran	SK Dirjen Dikti No.403/DIKTI/Kep/1995

Panduan Akademik Program Magister

4	Program Magister Ilmu Biomedik	Fakultas Kedokteran	SK Dirjen Dikti No.247/DIKTI/Kep/1999
5	Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	Fakultas Kedokteran	SK Dirjen Dikti No.1772/D/T/2009
6	Program Magister Ilmu Peternakan	Fakultas Peternakan	SK Dirjen Dikti No.1337/D/T/2002
7	Program Magister Ilmu Hukum	Fakultas Hukum	SK Dirjen Dikti No.71/DIKTI/Kep/1997
8	Program Magister Kenotariatan	Fakultas Hukum	SK Dirjen Dikti No.41/D/O/2010
9	Program Magister Teknik Sipil	Fakultas Teknik	SK Dirjen Dikti No.485/D/T/2003
10	Program Magister Teknik Arsitektur	Fakultas Teknik	SK Dirjen Dikti No. 4014/D//2007
11	Program Magister Teknik Elektro	Fakultas Teknik	SK Dirjen Dikti No. 851/D/T/2008
12	Program Magister Teknik Mesin	Fakultas Teknik	SK Dirjen Dikti No.466/D/T/2009
13	Program Magister Bioteknologi Pertanian	Fakultas Pertanian	SK Dirjen Dikti No.187/DIKTI/Kep/1999
14	Program Magister Pertanian Lahan Kering	Fakultas Pertanian	SK Dirjen Dikti No. 188 /Dikti/Kep/1999
15	Program Magister Agribisnis	Fakultas Pertanian	SK Dirjen Dikti No.2538/D/T/2001
16	Program Magister Manajemen	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	SK Dirjen Dikti No.372/DIKTI/Kep/1998

Panduan Akademik Program Magister

17	Program Magister Ilmu Ekonomi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	SK Dirjen Dikti No.1809/D/T/2001
18	Program Magister Akuntansi	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	SK Dirjen Dikti No.3538/D/T/2007
19	Program Magister Kimia	Fakultas MIPA	SK Dirjen Dikti No.2857/D/T/2008
20	Program Magister Biologi	Fakultas MIPA	SK Dirjen Dikti No.26/D/O/2010
21	Program Magister Kedokteran Hewan	Fakultas Kedokteran Hewan	SK Dirjen Dikti No.25/D/O/2010
22	Program Magister Teknologi Pangan	Fakultas Teknologi Pertanian	SK Dirjen Dikti No.166/E/O/2012
23	Program Magister Pariwisata	Fakultas Pariwisata	SK Dirjen Dikti No.1517/D/T/2001
24	Program Magister Agroekoteknologi	Fakultas Pertanian	SK Kemenristekdikti No. 651/KPT/I/2019

Pada awal berdirinya, kegiatan Pascasarjana Unud dikoordinasikan oleh Koordinator Pascasarjana, yaitu Prof. Dr. I Ketut Nehen, SE., M.Sc selaku Pembantu Rektor I Unud saat itu sampai dengan 16 Oktober 2000. Kemudian Pascasarjana Unud secara kelembagaan berdiri langsung dibawah Rektor dan dipimpin oleh seorang Direktur sejak tahun 2000.

Direktur Pascasarjana Universitas Udayana pertama dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD. (KHOM) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr.Ir. Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dan Asisten Direktur II Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, MA. Selanjutnya Direktur Pascasarjana Unud yang kedua dijabat oleh Prof. Dr.Ir. I Dewa Ngurah Suprpta, M.Sc. dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Ni Luh

Sutjiati Beratha, MA. dan Asisten Direktur II Dr. I Putu Gde Sukaatmadja, SE., MP. Direktur Pascasarjana yang ketiga dijabat oleh Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) dengan SK Rektor No. 606/H14/KP/2009, yang dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, MA. dan Asisten Direktur II Prof. Dr.Ir. I Ketut Budi Susrusa, MS. Masa jabatan ke II dengan SK Rektor No. 505/UN/H14/KP/2013 sebagai Direktur adalah Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S.(K) dibantu oleh Asisten Direktur I Prof. Dr. Made Budiarsa, MA. dan Asisten Direktur II Prof. Ir. Made Sudiana Mahendra, M.App.Sc., Ph.D. Direktur Pascasarjana yang keempat dijabat oleh Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes, dibantu oleh Wakil Direktur I Ir. Ida Ayu Astarini, MSc, PhD, dan Wakil Direktur II Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg.

1.2 Ketentuan Umum

1. Pascasarjana adalah unit pengelola yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin (Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016).
2. Direktur Pascasarjana Universitas Udayana adalah pimpinan pada Pascasarjana yang bertanggung jawab kepada Rektor (Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016).
3. Direktur Pascasarjana dibantu oleh dua orang Wakil Direktur, yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, serta Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan dan Kerjasama (Permenristekdikti No. 30 Tahun 2016).
4. Program Magister adalah program pendidikan strata 2 (S2) yang ditujukan untuk memperoleh gelar magister yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Udayana.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

6. Koordinator Program Studi (KoProdi) adalah pelaksana akademik Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.
7. Koordinator konsentrasi adalah koordinator pada konsentrasi yang ada pada Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana.
8. Pembimbing Akademik (PA) adalah tenaga akademik yang diberikan tugas untuk membimbing peserta didik dari awal perkuliahan berlangsung, dan bertanggungjawab terhadap kelancaran proses pembelajaran sampai mendapat topik usulan penelitian untuk tesis. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol. III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
10. Pembimbing tesis adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau Magister yang diberikan tugas membimbing mahasiswa peserta didik khususnya dalam proses penyusunan tesis sampai ujian tesis.
11. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).

13. Seminar hasil adalah seminar dari hasil penelitian tesis pada forum resmi yang dihadiri mahasiswa dan membahas pada waktu tertentu dan menggunakan format penulisan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
15. Sistem kredit adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program, yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan terukur.
16. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas enam belas sampai dengan delapan belas minggu kuliah atau kegiatan terjadwal yang lain, berikut kegiatan yang menyertai, termasuk dua minggu kegiatan penilaian.
17. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
20. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015).
21. Kartu rencana studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah wajib dan pilihan peserta didik dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada satu semester berdasarkan kewajiban, minat dan kemampuan.

1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Program Magister

Visi

Terwujudnya Pascasarjana Universitas Udayana yang mampu menghasilkan Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya pada tahun 2025.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dan pengembangan IPTEKS yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak, serta memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi sesuai dengan KKNI, SNI, dan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat sesuai dengan SNI, perkembangan IPTEKS untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia.
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pascasarjana Universitas Udayana menuju pelayanan prima dan kepuasan pelanggan.
4. Meningkatkan dan pendayagunaan sarana prasarana berstandar internasional.
5. Meningkatkan tata kelola, penguatan akuntabilitas, penataan struktur organisasi yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
6. Mengembangkan kerjasama diberbagai pihak guna meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma PT.

Tujuan

Program Magister bertujuan menghasilkan lulusan (magister) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara

menguasai dan memahami pendekatan, metode, dan kaidah ilmiah disertai keterampilan dalam menerapkannya,

- (2) Mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah,
- (3) Mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi di bidang ilmu masing-masing, dan
- (4) Mempunyai kemampuan merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat dengan cara penalaran ilmiah sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

2.1 Struktur Organisasi Program Magister

2.1.1 Struktur Organisasi Program Magister Multidisiplin

Pengelolaan Program Magister Multidisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Pascasarjana Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Satu orang Direktur;
- 2) Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Wakil Direktur I; dan
- 3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Wakil Direktur II.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister, Pimpinan Pascasarjana Unud dibantu oleh:

- 1) Koordinator Program Studi;
- 2) Kasubag Tata Usaha;
- 3) Unit Penjaminan Mutu (UP3M) Pascasarjana;
- 4) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- 5) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

2.1.2 Struktur Organisasi Program Magister Monodisiplin

Pengelolaan Program Magister Monodisiplin dilaksanakan oleh Pimpinan/Pengelola Fakultas Universitas Udayana dan bertanggung jawab kepada Rektor. Struktur organisasinya terdiri atas:

- 1) Satu orang Dekan;
- 2) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan;
- 3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
- 4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Program Magister, Pimpinan Fakultas Unud dibantu oleh:

- 1) Koordinator Program Studi;
- 2) Kabag Tata Usaha;
- 3) Unit Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas;
- 4) Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi;
- 5) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit lain yang dipandang perlu.

Skema struktur kelembagaan Pascasarjana Unud serta hubungan antara Pimpinan Pascasarjana, Dekan, dan Koprodi dapat dilihat pada Lampiran 1A dan Lampiran 1B.

2.2 Tugas dan Wewenang Pengelola Program Magister

- (1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Pascasarjana Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan Pascasarjana, Direktur berkoordinasi secara intensif dengan Dekan/Fakultas.
- (2) Wakil Direktur Bidang Akademik bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin Pascasarjana Unud dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengembangan pendidikan serta urusan kemahasiswaan Pascasarjana Unud.
- (3) Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (4) Dekan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

masyarakat, khususnya di bidang baku mutu, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi Fakultas Unud, dan bertanggung jawab kepada Rektor Unud. Untuk meningkatkan baku mutu pendidikan Fakultas, Dekan berkoordinasi secara intensif dengan Direktur Pascasarjana.

- (5) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik dan Perencanaan.
- (6) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Umum dan Keuangan.
- (7) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada Dekan, bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Kemahasiswaan dan Informasi.
- (8) Koordinator Program Studi (Koprodi) bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendali pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan bidang ilmu dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (9) Koordinator Konsentrasi bertugas membantu Koprodi mengkoordinasikan proses pembelajaran di konsentrasi bersangkutan sesuai dengan bidang ilmunya dan bertanggung jawab kepada Koprodi.
- (10) Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab atas kelancaran pelayanan administrasi akademik, keuangan, dan perlengkapan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur.
- (11) Komisi, Satuan Tugas, dan Unit Lain yang dipandang perlu keberadaannya sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Pimpinan Pascasarjana Unud.

2.3 Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pascasarjana

Unit Pengelola Pendidikan dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pascasarjana Universitas Udayana adalah organisasi penjaminan

mutu akademik di tingkat Pascasarjana Universitas Udayana. Setiap Prodi memiliki Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM). Keduanya berhubungan secara koordinatif dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Udayana.

UP3M Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,
- (2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran Pascasarjana di Universitas Udayana,
- (3) Melaksanakan penjaminan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,
- (4) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,
- (5) Memantau dan mengevaluasi pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu akademik Pascasarjana di Universitas Udayana,
- (6) Berkoordinasi dengan Prodi untuk menyusun Tim *Task force* Akreditasi, khususnya penyusunan dokumen akreditasi institusi, dan
- (7) Berkoordinasi dengan Tim Pendamping Internal Akreditasi dari LP3M Unud untuk melaksanakan pendampingan bagi prodi yang melaksanakan Akreditasi.

BAB III

PROGRAM STUDI, PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Program Studi

Program Studi Magister di lingkungan Universitas Udayana terdiri atas 25 Prodi dan 50 Konsentrasi, dua Prodi pengelolaannya ada di Pascasarjana, 23 Prodi dikelola fakultas - fakultas. Nama Prodi beserta Konsentrasinya/Bidang minat disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Program Studi Magister beserta Konsentrasi/Bidang Minat

No	Program Studi	Konsentrasi/bidang minat
1	2	3
1	Ilmu Linguistik	a. Linguistik Murni b. Wacana Sastra (Wacana Naratif) c. <i>Translation Studies</i> d. Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa
2	Kajian Budaya	-
3	Ergonomi Fisiologi Kerja	-
4	Fisiologi Keolahragaan	a. Konsentrasi Fisiologi Olahraga b. Konsentrasi Fisioterapi
5	Ilmu Hukum	a. Hukum dan Sistem Peradilan Pidana b. Hukum dan Masyarakat c. Hukum Pemerintahan d. Hukum Bisnis

		e. Hukum Kepariwisata
6	Manajemen	a. Manajemen Pemasaran b. Manajemen Keuangan c. Manajemen Sumberdaya Manusia d. Manajemen Bisnis Pariwisata
7	Bioteknologi Pertanian	-
8	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Organik
9	Biomedik	a. Ilmu Kedokteran Reproduksi b. <i>Anti Aging Medicine</i> c. Ilmu Kedokteran Dasar
10	Pariwisata	-
11	Ilmu Ekonomi	a. Pembangunan Regional b. Keuangan Daerah c. Moneter, Fiskal, dan Perbankan d. Penilaian Aset Publik Dan Bisnis
12	Ilmu Lingkungan	a. Lingkungan Pesisir b. Environmental Remote Sensing c. Manajemen Lingkungan Pariwisata d. Ekososial dan Daya Dukung Lingkungan
13	Agribisnis	a. Manajemen Agribisnis b. Ekonomi Pembangunan Pertanian c. Pengembangan Masyarakat Agribisnis

14	Ilmu Peternakan	-
15	Teknik Sipil	a. Struktur b. Geoteknik c. Teknik dan Manajemen Sumberdar Air d. Transportasi e. Manajemen Proyek Kontruksi
16	Akuntansi	a. Akuntansi Keuangan dan Auditing b. Sektor Publik c. Akutansi Manajemen
17	Arsitektur	a. Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Desa dan Kota b. Manajemen Konservasi c. Kajian lingkungan Binaan Etnik
18	Teknik Elektro	a. Manajemen Energi b. Manajemen Sistem Informasi dan Komputer c. Manajemen Telekomunikasi
19	Kimia	a. Bahan alam b. Analitik c. Biomaterial
20	Teknik Mesin	a. Tropical Energi b. Teknik Industri Perhotelan dan Manufaktur c. Biomaterial dan Mechanical Design
21	Ilmu Kesehatan Masyarakat	a. Manajemen Pelayanan Kesehatan b. Kesehatan Ibu/ Anak dan Reproduksi

		c. Epidemiologi Lapangan
22	Biologi	a. Zoologi b. Botani c. Mikroorganisme
23	Kedokteran Hewan	Umum: Ilmu Kedokteran Hewan
24	Kenotariatan	-
25	Teknologi Pangan	a. Teknologi Pangan dan Gizi b. Manajemen Industri Pangan, c. Rekayasa Proses Pangan
26	Agroekoteknologi	-

3.2 Penerimaan Mahasiswa

3.2.1 Mahasiswa Baru

Syarat yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Magister (S2) adalah sebagai berikut.

(1) Persyaratan Umum

Persyaratan umum sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah dengan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang dipilih dari Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau PT Swasta yang telah terakreditasi BAN-PT/LAM-PTKes, atau Perguruan Tinggi luar negeri dengan ijazah yang telah disetarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- 2) Warga negara asing yang memiliki ijazah dan memperoleh ijin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar (menunjukkan surat kemampuan berbahasa Indonesia) untuk mengikuti pendidikan pascasarjana.
- 3) Kelas Internasional mengikuti aturan pada Pedoman

Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Asing.

(2) Persyaratan Akademik Program Studi Magister

Persyaratan akademik sebagai berikut.

- 1) Memiliki ijazah S1 atau setara sesuai dengan bidang ilmu program studi. Ijazah S1 diutamakan yang linier dengan program studi yang dituju, kecuali untuk Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja, Kajian Budaya, Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Pariwisata.
- 2) IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 2,75. Jika IPK kurang dari 2,75 maka yang bersangkutan harus mendapat rekomendasi dari pembimbing saat studi S1 atau Dosen di bidangnya, bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pendidikan magister. Bagi yang memiliki ijazah D-IV sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dipilih dengan IPK \geq 3,00, dan setelah diterima wajib mengikuti matrikulasi dengan bobot 12 SKS.
- 3) Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai setara TOEFL 500 atau IELTS 5.0. Jika nilai ini tidak dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima sebagai mahasiswa jika lulus testing masuk, namun harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai 500 sebelum ujian komprehensif/proposal dilaksanakan.
- 4) Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam lingkup ilmu yang akan dikembangkannya yang disusun dalam bentuk kerangka usulan penelitian (proposal).
- 5) Lulus seleksi ujian masuk yang diselenggarakan oleh panitia Universitas Udayana.

(3) Persyaratan Administrasi Program Studi Magister

Mengisi formulir pendaftaran secara *Online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id> dan mempersiapkan dokumen *Softcopy (Scan)* untuk diunggah/diupload pada sistem, sebagai

berikut :

- 1) Ijazah asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- 2) Transkrip akademik asli atau fotokopi yang telah disahkan.
- 3) Proposal penelitian maksimum 4 halaman (latar belakang masalah, tujuan, dan metode)
- 4) Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah.
- 5) Daftar Riwayat Hidup.
- 6) Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus pegawai negeri dan swasta).
- 7) Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik dan sikap keilmuannya dari dua orang guru besar atau mantan dosen yang membidangi disiplin ilmu yang dipilih.
- 8) Bukti Pendaftaran *online* dari Dikti dan formulir permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah diisi lengkap bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PTN, dan dosen tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin mengajukan beasiswa.
- 9) Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.

(4) Beasiswa

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diperuntukkan bagi pelamar yang berstatus dosen tetap PT Negeri dan dosen tetap yang dipekerjakan di PT Swasta yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan program magister.

3.2.2 Mahasiswa Pindahan

- 1) Mahasiswa pindahan dari PTN lain dapat diterima di Program Magister yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa bersangkutan di PTN asal, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
 - a. Perguruan tinggi asal memiliki akreditasi minimal sederajat dengan Universitas Udayana
 - b. Telah mengikuti secara aktif kuliah selama 1 semester dengan IPK minimal 2,75 dan memiliki sekurang-kurangnya 12 sks.
 - c. Pada saat mengajukan permohonan pindah ke Pascasarjana di lingkungan Unud, yang bersangkutan masih tercatat sah sebagai mahasiswa magister.
 - d. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan dan adanya kemungkinan untuk dapat menyelesaikan sisa sks-nya sesuai dengan sisa masa studi yang diperkenankan.
- 2) Mahasiswa yang ingin pindah mengajukan permohonan kepada Pascasarjana/Dekan di lingkungan Unud yang tembusannya ditujukan kepada Rektor Unud.
- 3) Persetujuan atau penolakan permohonan yang bersangkutan ditentukan oleh Direktur/Dekan di lingkungan Unud atas pertimbangan Koordinator Prodi terkait.
- 4) Penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan oleh Rektor atas usul dari Direktur/Dekan di lingkungan Unud.
- 5) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan pada setiap permulaan tahun akademik.
- 6) Mahasiswa Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Unud diijinkan untuk pindah ke luar Unud setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada Pascasarjana/Fakultas di lingkungan Unud.
- 7) Mahasiswa dari prodi ke prodi lain di lingkungan Unud mengacu pada Pedoman Akademik Unud tahun 2020.

3.3 Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.4 Tahun Akademik

- 1) Tahun akademik dimulai sesuai dengan kalender akademik Universitas Udayana, yaitu pada awal bulan September untuk penerimaan semester ganjil, dan pada awal bulan Februari untuk penerimaan semester genap.
- 2) Pada awal tahun akademik diselenggarakan kuliah perdana yang diselenggarakan di Pascasarjana Unud dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Pascasarjana Universitas Udayana.
- 3) Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada tiap awal semester dan mendaftar ulang pada tiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya.
- 4) KRS diusulkan oleh Pembimbing Akademik dan ditetapkan oleh KoProdi.

BAB IV

KURIKULUM

4.1. Pendahuluan

Berdasarkan UUPT 12/2012 dalam Pasal 19, ayat (1) Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Ayat (2) Program Magister mengembangkan mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Program Magister lebih mengutamakan kemampuan penguasaan dan pengembangan teori berdasarkan penelitian, dengan beban studi sekurang-kurangnya 36 sks dan paling banyak **44** sks untuk mahasiswa sebidang, sedang untuk yang tidak sebidang sebanyak **50** sks.

Dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. SN Dikti wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; dan dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.

Kurikulum yang diterapkan pada Program Magister mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Secara rinci dan spesifik, kurikulum wajib disusun oleh setiap Prodi berdasarkan Standar Unud 2020 dan mengacu pada Standar Nasional (SN) Dikti.

Setiap Prodi Magister menyusun kurikulum berdasarkan analisis SWOT, *tracer study* dan *market signals*, dengan mengangkat Pola

Ilmiah Pokok Unud (PIP) Unud, yaitu kebudayaan, sebagai penciri yang membedakan dengan Prodi sejenis di perguruan tinggi lain. Langkah pertama penyusunan kurikulum mengacu SN Dikti adalah menentukan standar profil lulusan Prodi dan menetapkan standar kompetensi lulusan.

4.2. Profil Lulusan

Profil lulusan program studi Magister di lingkungan Unud secara umum harus mampu mengembangkan Ipteks, memecahkan masalah, dan mempunyai ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif. Profil lulusan secara rinci dan lengkap disusun oleh setiap Prodi Magister di lingkungan Unud sesuai Standar Unud 2020.

4.3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (umum dan khusus) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup :

- a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang kelimuan program studi. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Rumusan sikap. Setiap lulusan program pendidikan magister harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Rumusan keterampilan umum. Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan

- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), kompetensi pada KKNI terdiri dari **sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus**.

Perpres 8/2012 tentang KKNI, pada Pasal 5 butir h, tercantum bahwa: Lulusan Magister terapan dan Magister setara dengan jenjang 8; Jenjang kualifikasi ini dikelompokkan dalam jabatan ahli. Jenjang kualifikasi untuk program Magister dalam lampiran Perpres tersebut, meliputi kualifikasi umum dengan jenjang kualifikasi level 8.

4.3.1. Sikap

Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4.3.2. Pengetahuan

Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4.3.3. Keterampilan Umum dan Khusus

Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

4.4. Bahan Kajian

Bahan kajian ditentukan dan disusun berdasarkan standar kompetensi matakuliah yang telah ditetapkan oleh Prodi yang bertujuan untuk dapat memenuhi profil lulusan yang diinginkan oleh setiap Prodi.

4.5. Kurikulum dan Distribusi Mata Kuliah

Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dikembangkan secara spesifik oleh setiap Prodi di lingkungan Unud dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pelaksanaan kurikulum Program Magister di lingkungan Unud diarahkan menuju program berbasis penelitian (*by research*) dengan beban studi sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sampai 44 (empat puluh empat) sks untuk ilmu sebidang termasuk tesis dan publikasi ilmiah di jurnal nasional 8 - 14 sks. Bagi ilmu yang tidak sebidang diwajibkan mengikuti matrikulasi pada awal perkuliahan (semester 0) sebanyak 6 sks. Orientasi dapat dilakukan untuk pengenalan Prodi dan penyegaran keilmuan (tanpa sks). Distribusi Mata Kuliah dan Kompetensinya seperti Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kurikulum dan Distribusinya Per Semester

Tahap	Semester	Mata Kuliah & Tesis	Sebidang	Tidak sebidang
Penyesuaian	0	Matrikulasi*	-	6
Dasar	I	Filsafat Ilmu *)	1-2	1-2
		Metodologi Penelitian*)	2-3	2-3
		MK Wajib Pascasarjana Unud dengan bobot 4 sks (8-11%)		
Kekhususan	II	MK Wajib Prodi**)	12 – 16	12 - 16
		MK Wajib Prodi 12-16 sks (32-33%)		
		MK Pilihan	12-16	12-16
		MK Pilihan 12-16 sks (32-33%)		
Penelitian	III	Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis	2-4	2-4
	IV	Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, Ujian Tesis	6-10	6-10
		Tesis dengan bobot 8 – 14 sks (23-28%)		
	T o t a l		36-44	36-50

* orientasi/kuliah penyegaran dapat diberikan kepada seluruh mahasiswa baru jika diperlukan

4.6 Persyaratan Mukim

Mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud diwajibkan memenuhi persyaratan bermukim di Bali minimum **dua semester**

beban penuh dalam menempuh program. Persyaratan mukim dibuktikan dengan adanya daftar hadir kegiatan perkuliahan selama 2 semester.

4.7 Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum didasarkan pada: (a) legal aspek yang berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang masih berlaku dan terkait dengan kurikulum, (b) *tracer study*, (c) kebutuhan dunia kerja, dan (d) perkembangan Ipteks.

Revisi kurikulum dilandasi oleh berbagai peraturan, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan/Surat Keputusan, maupun berupa Surat Edaran Dirjen Dikti dan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unud. Disamping itu, adanya tuntutan perkembangan Ipteks dan dunia kerja.

BAB V

DOSEN, PEMBIMBING AKADEMIK DAN PEMBIMBING TESIS

5.1. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan kualifikasi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam UU tersebut pada Pasal 46, ayat (2b) disebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program doktor untuk pascasarjana.

Tugas Dosen

- (1) Dosen wajib menyusun dan menyebarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai kepada *tim teaching* dan mahasiswa.
- (2) Dosen wajib melaksanakan tatap muka 16 minggu (termasuk 2 kali evaluasi) dari seluruh kegiatan perkuliahan yang dijadwalkan. Evaluasi akhir tidak dapat dilakukan apabila jumlah perkuliahan kurang dari 75%.
- (3) Evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan rambu-rambu evaluasi pada Standar Unud 2020 yang menyebutkan bahwa penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- (4) Dosen wajib memeriksa dan mengembalikan semua tugas dan hasil ujian kepada mahasiswa.
- (5) Nilai evaluasi harus sudah diserahkan (kepada Prodi) atau diumumkan kepada mahasiswa paling lambat dua minggu setelah ujian.

5.2. Pembimbing Akademik (PA)

Pembimbing Akademik pada Prodi Magister adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh koordinator program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi/belajar lainnya yang terkait dengan penyelesaian studi.

Pembimbing akademik bertugas:

- (1) memberikan wawasan, membimbing dan memantauperkembangan studi mahasiswa sampai mendapatkan topik penelitian;
- (2) membimbing mahasiswa tentang hak dan kewajibannya;
- (3) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta bantuan bimbingan dan konseling di tingkat fakultas dan universitas; dan
- (4) menuntun pengisian KRS.

Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan PA secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh Prodi.

5.3 Pembimbing Tesis

Pembimbing tesis adalah dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.

5.3.1 Tugas Pembimbing Tesis

- (1) membimbing mahasiswa menyusun usulan penelitian;
- (2) membimbing mahasiswa melakukan penelitian;

- (3) membimbing mahasiswa menyusun tesis;
- (4) membimbing penyusunan publikasi ilmiah untuk jurnal serta mencegah sedini mungkin terjadinya **plagiarisme**.

5.3.2 Tanggung Jawab Pembimbing Tesis

Pembimbing tesis bertanggung jawab atas:

- (1) Proses dan hasil penelitian mahasiswa, yang meliputi originalitas, ketepatan metodologi dan penyusunan tesis
- (2) Naskah publikasi ilmiah yang dimuat pada jurnal ilmiah

5.3.3 Prosedur Bimbingan

- (1) Seorang mahasiswa dibimbing oleh dua orang pembimbing, yaitu pembimbing I sebagai pembimbing utama dan pembimbing II bertugas membantu tugas pembimbing I.
- (2) Pembimbing I harus berasal dari Prodi terkait dan pembimbing II bisa dari luar Prodi di lingkungan Universitas Udayana atau bila dipandang perlu bisa berasal dari luar institusi.
- (3) Apabila kedua atau salah satu pembimbing berhalangan tetap maka KoProdi secepatnya mengusulkan kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk penggantian pembimbing.
- (4) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada nomor (3) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan proposal yang telah disetujui oleh pembimbing terdahulu.
- (5) Pembimbing dapat diganti dengan pembimbing lain apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan pembimbing dan mahasiswa yang disebabkan oleh hal-hal prinsip pada bidang keilmuan yang terkait dengan penelitian dan tesis.
- (6) Penggantian sebagaimana dimaksud pada nomor (5) ditetapkan dalam SK Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan KoProdi.

Panduan Akademik Program Magister

- (7) Seorang dosen diijinkan membimbing sebanyak-banyaknya **sepuluh orang mahasiswa**, baik sebagai pembimbing I maupun pembimbing II (jumlah kumulatif) pada satu semester.

BAB VI

PENELITIAN UNTUK TESIS

6.1 Proposal, Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis

Penyusunan usulan penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan mahasiswa magister untuk bisa mengerjakan penelitian dan tugas akhir berupa tesis.

6.1.1 Persyaratan Proposal

- (1) Berdasarkan topik penelitian mahasiswa, KoProdi dengan bantuan komisi tugas akhir (jika diperlukan) menentukan calon pembimbing tesis yang sesuai dengan bidang yang diteliti dengan mengajukan formulir kesediaan pembimbing yang diajukan kepada KoProdi.
- (2) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Universitas Udayana berdasarkan usulan KoProdi dan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 29 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Seminar dan ujian kelayakan usulan penelitian tesis dipimpin oleh pembimbing I, dihadiri oleh pembimbing II dan 3 orang penilai seminar yaitu pakar di bidang ilmu tersebut yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana /Dekan
- (4) Tujuan utama seminar dan ujian kelayakan proposal tesis adalah untuk memberikan masukan guna penyempurnaan usulan penelitian.
- (5) Nilai kelayakan usulan penelitian ditentukan dari hasil penilaian tim penilai dengan keterangan catatan lulus atau perlu dilakukan penyempurnaan.

6.1.2. Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis

- (1) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh tim penilai seminar dapat diajukan untuk ujian usulan penelitian.
- (2) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dapat dilakukan pada awal semester **III** dan paling lambat akhir semester **III** (setelah lulus semua mata kuliah yang ditempuh pada semester I dan II) dengan IPK minimal **3,0**.
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis yang ketua oleh pembimbing I dengan anggota pembimbing II serta tiga orang dosen penguji dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (4) Penilaian oleh tim penilai hanya dapat memberikan keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya empat orang termasuk pembimbing (1 pembimbing + 3 penguji atau 2 pembimbing + 2 penguji).
- (5) Tim penilai dilarang menitipkan nilai dan mengadakan ujian individu
- (6) Penilaian dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis terutama terhadap kedalaman materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi magister serta kelayakan (*feasibility*) penelitian.
- (7) Ketua tim penilai membuat berita acara pelaksanaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis. Pada akhir ujian, tim penilai melaksanakan rapat untuk menetapkan apakah Proposal Tesis:
 1. Proposal Tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan,
 2. Proposal Tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, dan
 3. Proposal Tesis ditolak

Apabila proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Perbaikan harus dilakukan selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah ujian,
2. Pernyataan persetujuan atas perbaikan dilakukan secara tertulis oleh pembimbing dan penguji diketahui oleh KoProdi, dan
3. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut, maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian kembali.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.
 2. Ujian dilaksanakan oleh tim penilai yang sama, dan apabila mahasiswa gagal dalam ujian ulangan, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.
- (8) Penelitian untuk mahasiswa Program Magister mulai dilakukan setelah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Usulan Penelitian Tesis.
- (9) Proposal Tesis yang telah disetujui oleh tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis harus disahkan oleh KoProdi. Proposal Tesis ini harus dibawa pada saat melakukan konsultasi dengan pembimbing tesis, saat Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dan saat Ujian Tesis sebagai bahan acuan.
- (10) Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat perubahan mendasar dari usulan penelitian, maka perubahan itu harus mendapat persetujuan dari pembimbing tesis, tim penilai, dan dan koprodi

- (11) Permintaan Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis dilakukan oleh pembimbing tesis kepada KoProdi dengan dilampiri:
 1. transkrip akademik untuk mata kuliah semester I dan II.
 2. berita acara penilaian seminar kelayakan usulan penelitian.
 3. rencana tanggal ujian dan usulan nama-nama panitia penilai.
- (12) Usulan ini diteruskan oleh KoProdi kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk dibuatkan surat tugas tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis.

6.2 Tesis

Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri yang menunjukkan penguasaan substansi keilmuan serta kemampuan mengembangkan ilmu tersebut di bawah bimbingan pembimbing tesis.

6.2.1 Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis

Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis pada Program Magister merupakan kegiatan terprogram yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa sebelum melaksanakan ujian tesis. Prosedur Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis adalah sebagai berikut;

- (1) naskah hasil penelitian yang telah siap dan disetujui oleh kedua pembimbing diajukan kepada KoProdi untuk Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis;
- (2) susunan tim penilai dan tanggal Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis diusulkan oleh pembimbing dan ditetapkan oleh KoProdi;
- (3) Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 orang tim penilai dan dihadiri oleh mahasiswa Prodi Magister;

- (4) penilaian dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (5) tim penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis bertugas untuk memberikan penilaian, koreksi, dan penyempurnaan terhadap naskah tesis yang akan diajukan pada ujian tesis;
- (6) keputusan Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis dapat berupa:
 1. naskah tesis diterima.
 2. naskah tesis diterima dengan perbaikan.
 3. naskah tesis ditolak.
- (7) apabila naskah tesis diterima dengan perbaikan, maka mahasiswa harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan. Perbaikan tersebut harus disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis dalam bentuk pernyataan persetujuan perbaikan oleh tiap-tiap tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah tesis pada ujian tesis (format terlampir).
- (8) apabila naskah tesis ditolak, maka mahasiswa harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah pada pembimbing untuk selanjutnya diajukan dalam Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis ulangan selambat-lambatnya dua bulan setelah seminar pertama dengan prosedur, tata cara, dan tim penilai yang sama seperti pada seminar pertama.
- (9) naskah tesis yang telah lulus Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis, dapat diajukan dalam ujian tesis, yang pengajuannya disertai dengan berita acara seminar serta surat persetujuan tim penilai terhadap perbaikan yang telah dilakukan.

6.2.2 Ujian akhir Program Magister (ujian tesis)

Ujian akhir Program Magister (ujian tesis) dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan ilmu yang menjadi pokok tesis yang sebelumnya telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat oleh tim penilai seminar

kelayakan tesis. Sebelum menempuh ujian akhir program magister, mahasiswa harus memenuhi syarat :

1. telah melunasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester dengan menunjukkan bukti setoran dan kewajiban lainnya sampai pada semester kegiatan ujian dilaksanakan.
2. terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dan memprogramkan tugas akhir pada KRS.
3. telah lulus semua mata kuliah wajib dan pilihan serta penugasan-penugasan lainnya sebagaimana tercantum dalam kurikulum dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 dan
4. telah menyerahkan naskah tesis dan naskah publikasi ilmiah yang telah diterima (*accepted*) oleh redaksi jurnal terkait.
5. sertifikat mahir berbahasa Inggris dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL dengan nilai minimal 500 atau lebih.

Prosedur pelaksanaan ujian tesis adalah sebagai berikut :

- (1) Penyelenggaraan ujian akhir Program Magister (Ujian Tesis) diawali dengan pembentukan tim penilai ujian akhir magister yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usul KoProdi.
- (2) Tim penilai ujian tesis terdiri atas pembimbing I sebagai ketua, pembimbing II sebagai sekretaris, dan tiga orang anggota yang terdiri atas dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor dan jabatan lektor dalam bidang yang sesuai dengan materi penelitian mahasiswa.
- (3) Prosedur pengajuan ujian tesis adalah sebagai berikut.
 1. Pembimbing mengajukan permintaan ujian tesis kepada KoProdi disertai rencana tanggal ujian dan rencana anggota tim penilai.
 2. KoProdi mengajukan usulan tersebut kepada Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas disertai berita acara seminar kelayakan tesis dan transkrip akademik.
 3. Direktur/Dekan menetapkan tim penilai ujian tesis.

Panduan Akademik Program Magister

- (4) Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan ditentukan keputusannya apabila dihadiri sekurang-kurangnya empat orang tim penguji termasuk ketua dan sekretaris.
- (5) Ujian tesis dilaksanakan secara lisan dengan presentasi tesis.
- (6) Waktu pelaksanaan ujian maksimum dua jam dengan 15-20 menit presentasi dan 100 menit tanya jawab.
- (7) Penilaian masing-masing tim penilai dengan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh Pascasarjana Unud. Apabila selisih nilai diantara tim penilai lebih dari 10 maka perlu dilakukan sidang tim penguji untuk mendapatkan kesepakatan nilai.
- (8) Nilai ujian yang dikumpulkan dari tiap anggota dijumlahkan dan dibagi jumlah anggota tim penilai dan dikonversikan ke nilai abjad

$\geq 85 - 100$	A
$\geq 78 - 84$	B+
$\geq 71 - 77$	B
$\geq 64 - 70$	C+
$\geq 57 - 63$	C
$\geq 50 - 56$	D+
$\geq 40 - 49$	D
0 - 39	E

- (9) Pada akhir ujian, ketua tim penilai membuat berita acara ujian tesis.
- (10) Tim penilai ujian memutuskan:
 1. Mahasiswa dinyatakan lulus.
 2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan perbaikan naskah tesis.
 3. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

Apabila tesis diterima dengan perbaikan, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

Panduan Akademik Program Magister

1. Perbaikan harus dilakukan paling lambat dalam waktu satu bulan dan telah disetujui secara tertulis oleh tim penguji.
2. Apabila perbaikan melewati batas waktu tersebut maka hasil ujian dinyatakan gugur dan mahasiswa harus ujian kembali.

Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka langkah-langkahnya sebagai berikut.

1. Mahasiswa dapat menempuh ujian ulangan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan yang dilaksanakan oleh tim penilai yang sama.
2. Apabila mahasiswa tidak lulus ujian ulangan, maka mahasiswa bersangkutan dinyatakan gagal studi.

BAB VII

KETENTUAN AKADEMIK

7.1 Kalender Akademik

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk semester gasal dimulai pada awal bulan September sampai dengan akhir bulan Januari. Semester genap dimulai pada awal bulan Februari sampai dengan akhir bulan Juli.

7.2 Beban Kredit dan Masa Studi

Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 44 sks. Jumlah sks pada setiap Prodi tergantung pada kurikulum tiap-tiap program studi. Masa studi dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 6 (enam) semester.

7.3 Mata Kuliah

- (1) Kedalaman materi pokok suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya standar kompetensi dan tujuan program pendidikan magister yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (2) Matakuliah (MK) diasuh oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas atas usulan KoProdi dengan persetujuan Dekan. Apabila kuliah diberikan oleh tim dosen maka KoProdi harus menunjuk seorang Koordinator Mata Kuliah yang bertugas untuk mengkoordinasikan perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- (3) MK yang termasuk dalam Kompetensi utama ditentukan oleh rapat Dosen Pengampu MK Prodi. Untuk MK pilihan adalah matakuliah yang diusulkan oleh dosen atau kelompok dosen berdasarkan kepakarannya. Setiap mahasiswa mempunyai

hak menentukan matakuliah pilihan yang diminati atas persetujuan PA sebagai penunjang tesis.

- (4) Persyaratan jumlah peserta mata kuliah pilihan ditentukan oleh kondisi masing masing prodi.

7.4 Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS

- (1) Pada setiap menjelang akhir semester sesuai dengan kalender akademik mahasiswa wajib mendaftar ulang.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan.
- (3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah mata kuliah yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berikutnya.
- (4) Pengisian KRS dilakukan sendiri oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang akan ditempuh atas bimbingan PA dan melaporkan rencana tersebut kepada KoProdi yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah apabila tercantum pada KRS.
- (6) Pengesahan KRS dilakukan oleh KoProdi.

7.5 Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah

- (1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata kuliah yang telah tercantum dalam KRS.
- (2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan pembimbing akademik dan disahkan oleh KoProdi.
- (3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua pada semester yang sedang berjalan.

7.6 Transfer Mata Kuliah

- (1) Transfer mata kuliah program pendidikan merupakan pengakuan atas substansi bobot sks dan kualitas nilainya yang diperoleh dari program pendidikan terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program pendidikan baru yang sebidang.
- (2) Transfer mata kuliah Prodi dapat dilakukan :
 - a. Dari dan ke Prodi dengan bidang yang sama.
 - b. Dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik.
- (3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk program pendidikan yang sebidang.
- (4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu kepada kurikulum Prodi pendidikan baru yang sebidang.

7.7 Perpindahan dan Penyetaraan /Pindah Perguruan Tinggi

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:

- (1) Mahasiswa dapat pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, dan dari Prodi pada program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal setara.
- (2) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi dapat diselenggarakan transfer mata kuliah.
- (3) Perpindahan mahasiswa harus menempuh syarat minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang akan menerima.
- (4) Perpindahan hanya dapat dilakukan sebelum melakukan proses penelitian.
- (5) Perpindahan mahasiswa melalui penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran.
- (6) Penyetaraan capaian kompetensi dilakukan dengan pengakuan matakuliah lampau.

- (7) Capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan non formal dan/atau pengalaman kerja dapat diakui dan diberi bobot sks oleh Perguruan Tinggi.
- (8) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan program Magister di lingkungan Unud.
- (9) Dalam perpindahan antar perguruan tinggi mahasiswa diwajibkan menempuh sks dan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang baru dalam rentang waktu minimal telah memperoleh 18 sks MK umum dan MK wajib Prodi, dan belum melaksanakan penelitian untuk tesis.

7.8 Pengakuan Atas Pengalaman Kerja dan Belajar

- (1) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar adalah pengakuan prestasi mahasiswa yang diperoleh melalui kegiatan bekerja dan/atau pelatihan sesuai dengan KKNI.
- (2) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar mengacu pada kurikulum pendidikan di lingkungan Prodi Magister di lingkungan Unud dan KKNI.
- (3) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar diselenggarakan oleh program Magister di lingkungan Unud.
- (4) Pengakuan atas pengalaman kerja dan belajar dalam bentuk sks sesuai dengan KKNI diintegrasikan dalam kurikulum Program Magister dapat mengurangi masa penyelesaian studi.

7.9 Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk diterima oleh PA.
- (2) Permohonan mengundurkan diri dari mata kuliah diajukan lewat PA, KoProdi, dan Direktur/Dekan paling lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester dilaksanakan.

7.10 Cuti Akademik

Dengan alasan tertentu yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik. Prosedur dan ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut.

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada KoProdi atas persetujuan pembimbing akademik/pembimbing tesis. KoProdi akan meneruskan permohonan tersebut ke Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas untuk selanjutnya diteruskan kepada Rektor Unud.
- (2) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai kalender akademik Unud.
- (3) Cuti akademik dapat diberikan maksimal dua semester dan tidak berturut-turut.
- (4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak membayar SPP.
- (5) Mahasiswa penerima beasiswa BUDI tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- (6) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lamanya masa studi.
- (7) Setelah cuti akademik selesai, yang bersangkutan langsung mendaftar kembali dan melapor ke Koprodi dan Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas Universitas Udayana.
- (8) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik.
- (9) Apabila dua semester setelah cuti akademik yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka haknya sebagai mahasiswa dinyatakan hilang.

7.11 Program Pendidikan ganda/ *double degree*

- (1) Program pendidikan ganda (*double degree*) adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh dua perguruan tinggi yang telah dinyatakan berhak menyelenggarakannya,

- melalui kerjasama resmi yang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Beban belajar dan transfer mata kuliah pada program pendidikan ganda (*double degree*) diatur dalam program kerjasama antara Universitas Udayana dengan Perguruan Tinggi kerjasama, baik PTN nasional, maupun dengan Perguruan tinggi luar negeri yang sederajat.
 - (3) Program pendidikan ganda/*double degree* diselenggarakan antar perguruan tinggi (Unud dengan perguruan tinggi lain yang sederajat di dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri) sesuai dengan MoU kerjasama pendidikan dan penelitian.
 - (4) Ujian Tesis dilakukan dua kali (pada universitas mitra dan Unud)
 - (5) Pada Tesis menggunakan dua logo masing masing perguruan tinggi kerjasama

7.12 Ujian dan Evaluasi

- (1) Evaluasi proses pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai dengan Standar Unud 2020 adalah **penilaian proses belajar** memiliki bobot lebih besar atau sama dengan **60%** dan **penilaian hasil belajar** memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan **40%**. Evaluasi proses dinilai dari kegiatan presentasi, diskusi, kegiatan praktikum atau praktek lapang yang meliputi penilaian *hard skill* dan *soft skill*. Penilaian hasil belajar berupa ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tesis.
- (3) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester suatu mata kuliah adalah mereka yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

7.13 Nilai Hasil Belajar Perkuliahan

- (1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D+, D, dan E yang masing-masing melalui nilai konversi bilangan 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2; 1,5; 1 dan 0.
- (2) Nilai A, B adalah nilai lulus, sedangkan nilai C, D dan E adalah nilai tidak lulus. Konversi nilai dan angka adalah sebagai berikut.

$\geq 85 - 100$	A
$\geq 78 - 84$	B+
$\geq 71 - 77$	B
$\geq 64 - 70$	C+
$\geq 57 - 63$	C
$\geq 50 - 56$	D+
$\geq 40 - 49$	D
0 - 39	E

- (3) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen pengasuh mata kuliah.
- (4) Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk ujian selama semester berjalan.
- (5) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada tiap-tiap dosen.
- (6) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat dilakukan pada semester berikutnya sepanjang waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui.
- (7) Mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B wajib mengikuti ujian ulang tanpa mengikuti kuliah ulang dengan nilai ujian ulang maksimal B. Jika yang bersangkutan mengikuti kuliah ulang, maka dapat mencapai nilai maksimal A. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua untuk mata kuliah yang sama, mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah ulang untuk mata kuliah tersebut.

- (8) Mahasiswa yang mendapat nilai B dan ingin mengikuti ujian perbaikan nilai, wajib mengikuti kuliah dan dapat mencapai nilai maksimal A.
- (9) Syarat ujian ulangan atau ujian perbaikan nilai diatur oleh KoProdi.

7.14 Indeks Prestasi Akademik

- (1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui konversi nilai bilangan seperti yang tercantum pada buku pedoman ini.
- (2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut.

$$IP = \frac{\text{Jumlah (N x K)}}{\text{Jumlah K}}$$

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

- (3) Indeks prestasi kumulatif dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa serta hasil ujian akhir (ujian tesis) dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir 2 di atas.

7.15 Putus Studi karena Masalah Akademik

- (1) Mahasiswa Program Magister yang dievaluasi pada akhir semester III belum lulus seluruh SKS semester yang bersangkutan dengan IPK kurang dari 2,75 atau terdapat nilai D diberi kesempatan mengulang (memperoleh) mata kuliah selama-lamanya dua semester lagi. Jika setelah dua semester tidak lulus dinyatakan putus studi.
- (2) Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian proposal dinyatakan gagal studi.

- (3) Mahasiswa Program Magister yang tidak lulus setelah diberi kesempatan dua kali menempuh ujian akhir Program Magister (ujian tesis), dinyatakan gagal studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak berproses sesuai kurikulum diberikan pembinaan/teguran oleh Koprodi. Jika mahasiswa tidak berproses hingga semester 4 dapat diberi surat peringatan (SP 1, SP 2, dst), dan mahasiswa membuat surat pernyataan kesanggupan berproses.

7.16 Syarat dan Predikat Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus jika ia telah lulus semua sks yang disyaratkan dengan IPK sekurang-kurangnya 3,25, nilai minimal B dan hasil ujian akhir program studi sekurang-kurangnya mendapat nilai B.
- (2) Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian (*cum laude*) yang dicantumkan pada transkrip akademik.
- (3) Predikat kelulusan Program Magister adalah sebagai berikut.
 - 1) Memuaskan : IPK 3,00 - < 3,5, minimal nilai B, publikasi nasional terindeks Sinta :
 - 2) Sangat memuaskan : IPK 3,5 - 3,75, minimal nilai B, publikasi nasional terindeks Sinta
 - 3) Dengan pujian (*cum laude*) : IPK >3,75, lama studi maksimum 2 tahun, tidak pernah memperbaiki nilai, minimal nilai B, dan publikasi internasional/nasional terakreditasi

7.17 Yudisium dan Wisuda

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya wajib mengikuti yudisium pada tingkat Fakultas/Pascasarjana Unud sebelum mengikuti wisuda.
- (2) Pada saat yudisium diumumkan predikat kelulusan dilanjutkan dengan penyerahan transkrip akademik.

- (3) Wisuda diselenggarakan dalam rapat terbuka Senat Universitas Udayana, bersamaan dengan wisuda program pendidikan Diploma dan Sarjana (strata S1) Unud.

7.18 Ijazah

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya diberikan ijazah beserta transkrip akademik.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Unud.
- (3) Transkrip akademik ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana/ Dekan Fakultas Unud.

7.19 Gelar

Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya memperoleh derajat dan hak untuk menyanggah gelar magister sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh. Pemberian gelar diatur sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 574/IM/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Udayana.

BAB VIII

KEJUJURAN, TATA TERTIB, DAN SANKSI AKADEMIK

8.1 Kejujuran Akademik

- (1) Selama mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa wajib menjunjung prinsip-prinsip kejujuran akademik. Pelanggaran terhadap kejujuran akademik sebagaimana ketentuan di atas dianggap sama dengan tindakan kejahatan akademik sehingga dapat diberikan sanksi akademik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang, atau berat.
- (2) Penentuan kategori pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) akan dirapatkan dalam sebuah tim yang dibentuk oleh KoProdi untuk menentukan kategori pelanggarannya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran terhadap kejujuran akademik adalah sebagai berikut;
 - 1) teguran oleh pengajar atau KoProdi yang bersangkutan,
 - 2) staf pengajar yang bersangkutan dapat memberikan nilai E (tidak lulus) untuk mata kuliah tersebut,
 - 3) tidak memperkenankan yang bersangkutan melanjutkan studi atau dipecat dari Program Magister di lingkungan Universitas Udayana,
 - 4) pembatalan atas kelulusan yang telah diberikan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana Universitas Udayana kepada yang melanggar ketentuan tersebut,
 - 5) mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (4) Jika pelanggaran yang dilakukan dikategorikan sebagai pelanggaran berat, maka langkah yang harus diambil oleh KoProdi adalah usulan pemecatan jika yang bersangkutan masih dalam status sebagai mahasiswa, atau pencabutan ijazah jika yang bersangkutan telah lulus dan menerima ijazah. Usulan tersebut dilakukan oleh KoProdi.

8.2 Tata Tertib Akademik

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib hadir pada setiap perkuliahan yang diprogramkan.
- (2) Mahasiswa Program Magister wajib mengikuti bimbingan oleh Pembimbing akademik dan pembimbing tesis secara aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam satu semester.
- (3) Mahasiswa Program Magister wajib menyusun usulan penelitian, melakukan penelitian, dan menyusun tesis di bawah bimbingan pembimbing tesis sesuai jadwal yang ditentukan.
- (4) Mahasiswa Program Magister yang tidak memenuhi ketentuan di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam Buku Panduan ini.

8.3 Tata Tertib Umum

- (1) Mahasiswa hadir di kelas sepuluh menit sebelum kuliah dimulai.
- (2) Setiap mengikuti kuliah, mahasiswa diharuskan mengisi daftar hadir dan tidak diperkenankan memaraf daftar hadir atas nama orang lain.
- (3) Dilarang membuat kegaduhan atau bicara keras di sekitar ruang belajar, yang mengganggu proses belajar mengajar.
- (4) Mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud memiliki kemandirian yang tinggi, untuk itu ia harus menghindari sikap tercela, seperti meniru atau membantu orang lain dalam ujian
- (5) Pelanggaran (4) tersebut di atas akan dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas atau dinyatakan tidak lulus.
- (6) Mahasiswa program magister saling menghormati dan menciptakan suasana akademis.
- (7) Tidak diperkenankan memakai baju kaos oblong, celana pendek, dan sandal dalam mengikuti kegiatan perkuliahan dan akademik lainnya.

- (8) Tidak boleh memberi sesuatu, baik kepada dosen maupun karyawan dalam bentuk apa pun untuk memperoleh kemudahan, baik dalam bentuk kelulusan matakuliah maupun dalam bentuk pelayanan yang merusak sistem pengelolaan administrasi pendidikan.
- (9) Pembayaran SPP dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan oleh Rektorat.
- (10) Dilarang merokok di lingkungan gedung pascasarjana dan wajib memelihara kebersihan lingkungan kampus.
- (11) Wajib menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus.
- (12) Mereka yang melakukan tindakan dalam bentuk berikut mendapat sanksi seperti di bawah ini:
 - 1) Pemicu/penghasut/pelaku perkelahian, penganiayaan, membawa senjata tajam, membawa dan/atau minum minuman keras, dan perbuatan asusila di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud.
 - 2) Pemukulan atau tindakan yang menyebabkan cederanya orang lain di dalam kampus dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud.
 - 3) Pemicu/penghasut/pelaku tindakan perusakan fasilitas pendidikan dan fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk dan jenis apa pun dapat dijatuhi sanksi akademik serendah-rendahnya skorsing satu semester dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai mahasiswa Program Magister di lingkungan Unud.

8.4 Sanksi Akademik

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa Program Magister di lingkungan Universitas Udayana wajib mengikuti dan/atau mentaati ketentuan - ketentuan yang ada dalam Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi akademik yang diatur dalam Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf tugas dan kewajiban akademik, dan tidak memenuhi kehadiran 75% perkuliahan tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian.
- (2) Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa tugas dan kewajiban akademik angka 2 dan angka 3 dalam Pedoman Akademik Program Magister Universitas Udayana dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis oleh KoProdi dan diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

Pasal 3

- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan perbuatan penjiplakan karya orang lain (plagiat) dalam penulisan tesis atau disertasi, maka karya siswa yang bersangkutan dinyatakan drop out dengan keputusan Rektor berdasarkan laporan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

Pasal 4

Mahasiswa yang melanggar ketentuan tata tertib mahasiswa huruf 8.3, tata tertib umum dalam Pedoman Akademik Program Magister dikenakan sanksi sebagai berikut.

1. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3B tata tertib umum angka 2 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk

- mengikuti kuliah untuk mata kuliah tersebut dan dikeluarkan dari ruang kuliah.
2. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 4 dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas dan dinyatakan tidak lulus.
 3. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 7 (tujuh) dikenakan sanksi berupa tindakan dikeluarkan dari kelas.
 4. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 9 dikenakan sanksi berupa tindakan tidak boleh mengikuti kuliah jika tidak membayar SPP selama satu semester dan drop out jika tidak membayar SPP selama 2 semester.
 5. Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam tata tertib mahasiswa huruf 8.3 tata tertib umum angka 12 dikenakan sanksi serendah rendahnya skorsing satu semester berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana dan setinggi-tingginya pemberhentian sebagai karya siswa Program Magister Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Rektor .


BAB IX PENUTUP

1. Dengan berlakunya buku panduan ini maka buku panduan sebelumnya serta aturan-aturan yang bertentangan dengan buku panduan ini tidak berlaku lagi.
2. Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan buku panduan ini, Direktur Pascasarjana Unud menyelesaikannya bersama dengan pihak-pihak terkait dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Buku panduan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unud.


L A M P I R A N

Lampiran 1A

**Struktur dan Personalia Pascasarjana
Universitas Udayana**



**Struktur dan Personalia Fakultas
Universitas Udayana**



Lampiran 2.

Pengelola Pascasarjana

Direktur	:	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes
Wadir Direktur I	:	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc, Ph.D
Wadir Direktur II	:	Dr. Ir. Ida Bagus Alit Swamardika, M.Erg


Program Studi Magister

(1)	Program Studi Ilmu Linguistik	
	Koordinator	: Prof. Dr. I Nyoman Suparwa, M.Hum
(2)	Program Studi Kajian Budaya	
	Koordinator	: Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum
(3)	Program Studi ErgonomiFisiologi Kerja	
	Koordinator	: Dr. Luh Made Indah Sri Handari Adiputra, S.Psi.,M.Erg
(4)	Program Studi Fisiologi Keolahragaan	
	Koordinator	: Dr. dr. Luh Putu Ratna Sundari, S.Ked., M.Biomed
(5)	Program Studi Ilmu Hukum	
	Koordinator	: Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH., M.Hum
(6)	Program Studi Manajemen	
	Koordinator	: Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E., M.M.
(7)	Program Studi Bioteknologi Pertanian	
	Koordinator	: Dr. Ir. A.A.Ayu Agung Sri Sunari, M.S.
(8)	Program Studi Pertanian Lahan Kering	
	Koordinator	: Dr. Ir.Gede Wijana, M.S.
(9)	Program Studi Biomedik	
	Koordinator	: Dr. dr. I Wayan Weta, MS., Sp.GK
(10)	Program Studi Ilmu Ekonomi	
	Koordinator	: Dr. Made Heny Urmila Dewi, SE, M.Si
(11)	Program Studi Kajian Pariwisata	
	Koordinator	: Dr. Ir. I Gusti Ayu Oka Suryawardani, MMgt.

Panduan Akademik Program Magister

(12)	Program Studi Ilmu Lingkungan	
	Koordinator	: Prof.Dr.Ir. Syamsul Alam Paturusi, MSP.
(13)	Program Studi Agribisnis	
	Koordinator	: Dr. I Wayan Budiassa, S.P., M.P.
(14)	Program Studi Ilmu Peternakan	
	Koordinator	: Dr. Ir. I Made Nuriyasa, M.S
(15)	Program Studi Teknik Sipil	
	Koordinator	: Prof. Putu Alit Suthanaya, ST,M.EngSc, Ph.D
(16)	Program Studi Akuntansi	
	Koordinator	: Dr. Drs. Herkulanus Bambang Suprasto, M.Si., Ak., CA
(17)	Program Studi Arsitektur	
	Koordinator	: Dr. Ir. Ni Ketut Ayu Siwalatri, MT
(18)	Program Studi Teknik Elektro	
	Koordinator	: Ir. Linawati, M.Eng.Sc,Ph.D
(19)	Program Studi Kimia	
	Koordinator	: Dr. Dra. Ni Made Suaniti, M.Si
(20)	Program Studi Teknik Mesin	
	Koordinator	: Dr.Ir. I Gusti Ngurah Priambadi, MT
(21)	Program Studi Kesehatan Masyarakat	
	Koordinator	: dr. Pande Putu Januraga, M.Kes, DrPH
(22)	Program Studi Biologi	
	Koordinator	: Dr.Dra.Ngurah Intan Wiratmini,M.Si
(23)	Program Studi Kenotariatan	
	Koordinator	: Prof. Dr. Made Subawa, S.H., M.S.
(24)	Program Studi Kedokteran Hewan	
	Koordinator	: Prof. Dr. drh. Iwan Harjono Utama, MS.
(25)	Program Studi Teknologi Pangan	
	Koordinator	: Dr. Ir. Ni Made Wartini, M.P
(26)	Program Studi Agroekoteknologi	
	Koordinator	: Dr. Ir.Gede Wijana, M.S.

Lampiran 2A Alur Proses Belajar dan Evaluasi Program Magister Pascasarjana Unud



Panduan Akademik Program Magister

Lampiran 2B. Distribusi Mata Kuliah Program Magister (S2)

No	Jensi Kegiatan Mahasiswa S2	Tahun /Semester						Keterangan	Standar
		0	I			II			
		0	1	2	3	4			
1	Matrikulasi (6 sks)							Wajib Mhs tidak sebandang	Minimal B
2	Filsafat ilmu (1-2 sks)							Wajib untuk seluruh mahasiswa S2 Pascasarjana Unud	Minimal nilai masing-masing mata kuliah B, dengan IPK minimal 3,0
3	Metodologi Penelitian (2-3 sks)								
4	MK Wajib Prodi/ Konsentrasi (12-16 sks)						Wajib untuk mahasiswa Prodi		
5	Mata kuliah pilihan/Konsentrasi (12-16 sks)							Wajib untuk mahasiswa di Konsentrasi/ Prodi	
6	Ujian proposal penelitian tesis (2-4 sks)							Wajib untuk seluruh mahasiswa S2	Minimal lulus B
7	Pelaksanaan penelitian								Minimal 6 bulan penelitian setelah proposal disetujui
8	Finalisasi penulisan tesis								
9	<i>Publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi alternatif I</i>								
10	Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis (2-4 sks)								
11	<i>Publikasi ilmiah di jurnal internasional alternatif II</i>								
12	Tim Penilai Seminar dan Ujian Kelayakan Tesis								Minimal semester 3
13	Ujian Tesis								

Catatan: Publikasi di Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi **selambat-lambatnya sebelum Seminar hasil** sudah diterima oleh dewan redaksi (*accepted*).

FORMULIR KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a :

J a b a t a n :

P a n g k a t / j a b a t a n :

dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia* sebagai pembimbing tesis bagi mahasiswa Program Magister, Program Studi Pascasarjana/Fakultas ... Universitas Udayana,

N a m a mahasiswa :

N I M :

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan semestinya.

* coret yang tidak perlu

Denpasar,
Calon Pembimbing Tesis

(_____)
NIP:

Lampiran 4

[KOP SURAT]

**FORMULIR PENGAJUAN SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN PROPOSAL TESIS**

Yth. Koordinator Program Magister Program Studi
Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana
di Denpasar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
J a b a t a n : Pembimbing Tesis

Dengan ini mengajukan Rencana SEMINAR DAN UJIAN
KELAYAKAN PROPOSAL TESIS untuk mahasiswa:

N a m a :
N I M :
Program Studi :
Judul proposal :

Rencana seminar tanggal :

Usulan Panitia Penilai :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar,.....20..
Pembimbing Tesis

()

SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN PROPOSAL TESIS

Pada hari ini, tanggal bulan tahun telah dilaksanakan **Seminar dan Ujian Kelayakan Proposal Tesis** penelitian untuk mahasiswa Magister :

Nama : ...
NIM : ...
Judul Proposal : ...

yang telah dihadiri oleh _____ orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- a. Proposal tesis dinyatakan layak tanpa perbaikan*
- b. Proposal tesis dinyatakan layak dengan perbaikan*
- c. Proposal tesis ditolak.

Nilai yang dicapai adalah : _____ (_____)

Denpasar,

Panitia Penguji;

Ketua : _____ (_____)

Anggota :

1. _____ (1. _____)

2. _____ (2. _____)

3. _____ (3. _____)

4. _____ (4. _____)

* coret yang tidak perlu

Mengetahui,

Koordinator Program Studi ...

Pascasarjana/Fakultas ... Universitas Udayana

(_____)

SEMINAR DAN UJIAN KELAYAKAN TESIS

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan_____ tahun _____

Telah dilaksanakan seminar dan ujian kelayakan tesis oleh :

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Judul Tesis : _____

Yang telah dihadiri oleh _____ orang dari 5 orang penguji. Ujian berlangsung lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. Naskah tesis diterima*
2. Naskah tesis diterima dengan perbaikan*
3. Naskah tesis ditolak*

Nilai yang dicapai adalah: _____ (_____)

Dan telah dinyatakan lulus oleh tim Penilai :

NO.	NAMA PENILAI	NIP	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

Mengetahui,
Koordinator Program Studi ...
Pascasarjana/Fakultas ...
Universitas Udayana

(_____)

FORMULIR

PERMOHONAN UJIAN TESIS

No. :
Lamp : 1 gabung
Hal : Permohonan ujian tesis

Yth. Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas UNUD
di Denpasar

Dengan hormat,

Berkeanankan dengan telah selesainya Seminar Kelayakan
Tesis mahasiswa :
Nama :
NIM :
Program Studi :
Judul Tesis :

Telah disetujui oleh Panitia Penilai Naskah Tesis (Formulir Penilaian dan Berita Acara dilampirkan) maka dengan ini kami mengajukan permohonan Ujian Tesis untuk mahasiswa tersebut. Dua kopi naskah tesis, rencana tanggal ujian, dan rencana Panitia Penguji kami lampirkan bersama ini.

Demikianlah kami sampaikan dengan harapan ujian tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Terima kasih.

Koordinator Program Studi,

()

NIP

Lampiran 9B [KOP SURAT]
FORMULIR NILAI UJIAN TESIS

Nama Mahasiswa :
NIM :
Program Studi :
Hari/Tanggal :
Pukul :
Judul Tesis :

KOMPONEN NILAI	NILAI MAKSIMAL	NILAI
I. NASKAH	60	
1.1 Kemampuan penulisan naskah (format, bahasa, sistematika penulisan)	10	
1.2 Relevansi judul, masalah, kajian pustaka dan hipotesis	10	
1.3 Kesesuaian dan kecanggihan metode penelitian	10	
1.4 Kesesuaian penyajian hasil	5	
1.5 Kemampuan pembahasan hasil	15	
1.6 Kesesuaian simpulan dengan hasil penelitian	10	
II. PRESENTASI	20	
2.1 Kemampuan presentasi	5	
2.2 Kemampuan berargumen secara logis obyektif	15	
III. ORISINALITAS DAN SUMBANGAN PADA KEILMUAN	20	
3.1 Orisinalitas	10	
3.2 Sumbangan pada keilmuan	10	
Jumlah Nilai	100	

NILAI AKHIR = I + II + III = ____ (____)

NILAI : ≥ 85 – 100 A
 ≥ 78 – 84 B+
 ≥ 71 – 77 B
 ≥ 64 – 70 C+
 ≥ 57 – 63 C
 ≥ 50 – 56 D+
 ≥ 40 – 49 D
 0 – 39 E

Denpasar, _____ 20__

(_____)

Lampiran 10

**[KOP SURAT]
BERITA ACARA UJIAN TESIS**

Pada hari ini, _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
Telah dilaksanakan ujian tesis (ujian akhir Program Magister) untuk mahasiswa :

Nama :
NIM :
Judul Tesis : _____

Yang telah dihadiri oleh _____ orang dari 5 penguji.
Ujian berlangsung dengan lancar dan baik, dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Mahasiswa dinyatakan :

1. Lulus *
2. Lulus dengan perbaikan naskah tesis *
3. Tidak Lulus dan harus mengulang ujian *

Nilai yang dicapai adalah : _____ Dengan huruf (_____)

Denpasar, _____ 20____

TIM PENGUJI,

1. Ketua (Nama : _____ ttd _____)
2. Sekretaris (Nama : _____ ttd _____)
3. Anggota (Nama : _____ ttd _____)
4. Anggota (Nama : _____ ttd _____)
5. Anggota (Nama : _____ ttd _____)

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister

NIP.

Lampiran 12

Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar dan Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Magister Pascasarjana Universitas Udayana

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA *)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi
			Magister
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir
			Tesis
1	Asisten Ahli	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	B
2	Lektor	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
3	Lektor Kepala	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M
4	Guru Besar	Magister / Sp.1	-
		Doktor / Sp.2	M

Panduan Akademik Program Magister

* =Sebagai penulis utama pada jurnal internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

- *) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya
Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen Lampiran V: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan fungsional dosen dan Angka Kreditnya, dan Angka Kreditnya, dan Kepmendikbud No. 212/U/199 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister

Lampiran 13

KARTU BIMBINGAN TESIS	
1. Hari/tanggal/tahun :...../....../ 20.....	
2. Nama :.....	
3. NIM :.....	
4. Judul Tesis :.....	
5. Kemajuan yg dicapai :.....	
6. Kegiatan berikutnya :	
7. Target penyelesaian :/....../.....	
	Denpasar,.....20..
Pembimbing I/II	Mahasiswa
(.....)	(.....)

Lampiran 14

[KOP SURAT]

Nomor :

Lamp :

Hal : Surat Peringatan I/II/III

Yth.

Di tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Buku Pedoman Akademik Program Magister Pascasarjana Universitas Udayana, seharusnya saudara sudah menempuh proses akademik :
Sehubungan dengan hal tersebut kami harapkan agar Saudara segera melaksanakan dalam waktu semenjak dikeluarkannya surat peringatan ini. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan itu Saudara belum melaksanakan maka akan diberikan Surat Peringatan II/III/Pengunduran diri sebagai mahasiswa/Drop Out.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana/Dekan Fakultas

Koordinator Prodi,

(.....)

(.....)

[KOP SURAT]
SURAT PERNYATAAN

Yth. Koordinator Program Studi Magister
Pascasarjana/Fakultas Universitas Udayana
di Tempat.

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

NAMA :


NIM :

ANGKATAN :

Pada hari ini, tanggal , saya berjanji untuk melaksanakan
.....selambat-lambatnya pada tanggal

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak bisa memenuhi
ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan
yang berlaku pada Program Studi Magister.....
Fakultas/Pascasarjana Universitas Udayana.

Hormat saya,



(nama mahasiswa)

Untuk Informasi :
Gedung Pascasarjana Universitas Udayana
Jl. P.B. Sudirman Denpasar
Telp. (0361) 223797, Fax. (0361) 247962
Email : pascasarjana@unud.ac.id
Website : pps.unud.ac.id
Facebook : Pascasarjana Unud